



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km 57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp. 0621-4400875, e-mail : domptsp@serdangbedagalkab.go.id

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA  
0178/39/IX/DPMPTSP-SB/2024**

1. Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

**MEMBERI IZIN**

Nama Yayasan/ Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK (TK) KENANGA  
Alamat Yayasan/ Lembaga : DUSUN I DESA JAMBU KEC. TEBING TINGGI  
Nama Sekolah : TK. KENANGA  
Alamat Sekolah : DUSUN I DESA JAMBU KEC. TEBING TINGGI

Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab : NURY ASTRI AP  
Alamat Pimpinan/ Penanggung Jawab : JLN. DENAI GG. IIM SYAFII NO. 5Desa/Kel. TEGAL S MANDALA IIKec. MEDAN DENAIKab. KOTA MEDAN Prov. SUMATERA UTARA  
Jumlah Program : 1 (SATU) PROGRAM  
Jenis Program : IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) SWASTA  
Berlaku : 18 SEPTEMBER 2024 s/d 18 September 2029  
Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
Pada Tanggal : 18 SEPTEMBER 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

**REZA FIRMANSYAH, ST**

*Surat Izin Ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.*

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)*